




PENGUATAN SISTEM INFORMASI DOSEN MELALUI PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI


**Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

[http : //sumberdaya.ristekdikti.go.id](http://sumberdaya.ristekdikti.go.id)

REGISTRASI PENDIDIK



Rencana Integrasi SAPTO (BAN-PT) - PDDikti



Data yang diambil SAPTO BAN-PT dari PD-Dikti Tahun 2017 :

1. Nama Institusi (sesuai SK)
2. Program Studi (sesuai SK)
3. Status Institusi → aktif
4. Jumlah Dosen yang ber-*homebase* di Program studi

Ke depan.....

Data yang harus tersedia dalam PD-Dikti		
Dosen	Dosen tetap yang sesuai dengan kompetensi PS	Tingkat pendidikan
		Jabatan fungsional
		Sertifikasi Pendidik
		Rasio dosen : mahasiswa
		Rata-rata beban dosen per semester (FTE)
		MK yang diampu
		Tingkat kehadiran dosen
		Tugas belajar dosen
		Kegiatan dosen dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan
		Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional
		Keanggotaan dosen dalam bidang akademik dan profesi.

Ke depan.....

Data yang harus tersedia dalam PD-Dikti		
Dosen	Dosen tetap yang sesuai dengan kompetensi PS	Tingkat pendidikan
	Dosen tetap yang tidak sesuai dengan kompetensi PS	Jumlah dosen
	Dosen tidak tetap	Jumlah dosen tidak tetap
		MK yang diampu dosen tidak tetap
		Tingkat kehadiran dosen tidak tetap
Kegiatan tenaga ahli/pakar dari luar PT sendiri		

BEBERAPA ISTILAH TENTANG PENDIDIK

- **Dosen Tetap** adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- **Dosen Tidak Tetap** adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- **Dosen dengan perjanjian kerja** adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- **Instruktur** adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi.
- **Tutor** adalah tenaga pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi

BEBERAPA ISTILAH TENTANG NOMOR REGISTRASI

- Nomor Induk Dosen Nasional, yang selanjutnya disingkat dengan **NIDN** adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
- Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan **NIDK** adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
- Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan **NUP** adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.

MASA PEROLEHAN DAN BERLAKUNYA NOMOR REGISTRASI

JENIS NOMOR	USIA PALING TINGGI UTK MENDAPAT NOMOR	AKHIR USIA MENDAPAT NOMOR	KETERANGAN
NIDN	<ul style="list-style-type: none"> 58 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Dosen non-profesor : 65 Tahun Dosen profesor : 70 Tahun 	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;">Dimungkinkan transfer ke NIDK</div>
NIDK	<ul style="list-style-type: none"> PNS, TNI, POLRI, Peneliti, Perekayasa, Praktisi yang masih aktif : 64 Tahun Dosen non-profesor purna tugas : 65 - 69 tahun Dosen profesor Purna Tugas : 70 - 78 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Non-profesor : 65 Tahun Dosen non-profesor purna tugas : 70 tahun Profesor Purna tugas : 79 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada perpanjangan Perpanjangan 5 Tahun Perpanjangan 5 Tahun + 2 Tahun + 2 Tahun
NUP	Ditentukan oleh masing-masing PT	Ditentukan oleh masing-masing PT	

Syarat Umum

- KTP (untuk WNA → kartu identitas)
- Ijazah di semua jenjang pendidikan
- SK Dosen, Instruktur, Tutor
- Perjanjian Kerja (PNS tidak wajib)
- Sehat Jasmani
- Sehat Rochani
- Bebas Narkoba
- Surat pernyataan dari pimpinan PT
- Pas Photo 4 x 6

Syarat Khusus NIDN

Surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa dosen tersebut aktif melaksanakan Tridharma perguruan tinggi.

Syarat Khusus NIDK

- Surat ijin dari pimpinan instansi induknya (Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Staf TNI, Kepala Polri, Kepala Daerah, Direktur Utama) atau yang diberikan kewenangan oleh pimpinan tersebut, jika yang bersangkutan masih sebagai pegawai atau karyawan aktif.
- Surat keterangan mengajar dan jadwal mengajar minimum 1 (satu) semester dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) SKS, yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- Dosen asing :
 - izin kerja di Indonesia;
 - jabatan akademik paling rendah *associate professor*; dan
 - paling sedikit memiliki 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi.

Syarat Khusus NUP

- Mengajar minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi.
- Bagi dosen asing cukup ijin kerja

SYARAT PERPANJANGAN NIDK

- Perjanjian kerja dengan perguruan tinggi; dan
- Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit.

Hak Dosen PNS atau PPPK yang memiliki NIDN

- a. memperoleh gaji dan tunjangan.
- b. mengusulkan jabatan akademik.
- c. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan.
- d. mengajukan beasiswa
- e. mengajukan sertifikasi dosen
- f. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi
- g. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa
- h. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi

Huruf a) sampai dengan huruf f) dibiayai oleh APBN dan/atau PNBPN dari institusi asal.

Hak Dosen PTN yang memiliki NIDK

1. dapat memperoleh gaji/honor dan/atau tunjangan sesuai Perjanjian Kerja.
2. mengusulkan jabatan akademik.
3. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan.
4. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
5. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.

Nomor 1 sampai dengan nomor 4 dibiayai oleh masing-masing perguruan tinggi pengusul melalui APBN/BOPTN/Block Grant/PNBP atau sumber lain yang sah.

Hak Dosen PTN/PTS yang memiliki NUP


1. memperoleh gaji/honor dan/atau tunjangan.
2. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.

Nomor 1 sampai dengan nomor 2 dapat dibiayai oleh perguruan tinggi masing-masing.

SYARAT DOSEN PER PRODI

- Minimal S2, sesuai jenjang yang dibuka
- Jumlah minimum per prodi 6 orang
- Rasio dosen eksakta 1 : 30 (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi).
- Rasio dosen non-eksakta 1 : 45 (ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial).
- Komposisi dosen NIDN harus lebih banyak dari dosen NIDK. Dosen NIDK yang dpt diperhitungkan rasionya 40 %.


ALUR PROSES



NOMOR REGISTRASI

- Nomor awal NIDN : 00.... s/d 87.....
- Nomor awal NIDK : 88.....
- Nomor awal tutor : 97.....
- Nomor awal instruktur : 98
- Nomor awal dosen tidak tetap : 99

PERUBAHAN NOMOR REGISTRASI



Tidak boleh 1 dosen mempunyai lebih dari 1 nomer...!!!

SANKSI

Dirjen SDID berwenang mencabut NIDN, NIDK, atau NUP apabila:

- Tdak lagi memenuhi persyaratan perolehan NIDN, NIDK, atau NUP;
- Dosen tetap, dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja, dosen tidak tetap, tutor, atau instruktur tidak melaksanakan kewajibannya.
- diusulkan oleh dosen tetap, dosen tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja, dosen tidak tetap, tutor, atau instruktur, dan/atau perguruan tinggi asal dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
- berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian perlu dilakukan pencabutan.

WAKTU VALIDASI

Selambat-lambatnya diproses dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berkas diterima.

Dosen Tetap Non-PNS

- SE Dirjen SDID No. 1387/D2/KP/2017
- Dasarnya Permenristekdikti No. 26/2015 dan No. 2/2016
- Lama perjanjian kerja minimal 4 tahun
- Dosen akan mendapatkan NIDN
- Hak setara dengan dosen tetap lainnya : Serdos, Jafung, Beasiswa, Penelitian.
- Bukan untuk Dokdiknis

**DAFTAR ALASAN PENOLAKAN DAN SOLUSI
DALAM USULAN REGISTRASI DOSEN**

No	Berkas Usulan	Jenis usulan	Alasan Penolakan	Solusi
1.	Umum	Kualifikasi pendidikan	Untuk mengajar di jenjang SI/D4 kebawah minimal tidak berkualifikasi S2 atau sederajat	Mengunggah scan ijazah S2
			Untuk mengajar di jenjang S2 tidak berkualifikasi S3 atau sederajat	Mengunggah scan ijazah S3
			Untuk mengajar di jenjang spesialis di FK, tidak berkualifikasi S3 atau Subspesialis (spesialis konsultan) dari KKI atau PT	Mengunggah scan ijazah S3 atau Spesialis Konsultan
2.	KTP	NIDN, NIDK, NUP	Scan KTP tidak jelas	Mengunggah scan KTP yang jelas
			Domisili dosen tidak didaerah perguruan tinggi tempat mengajar, alamatnya di Jakarta, tetapi diusulkan di Medan	Mengunggah surat keterangan domisili dari RT/RW
		NIDN	Sudah tercantum sebagai pegawai tetap di tempat lain, misalnya PNS	Agar mengajukan NIDK atau NUP
3.	Pas Foto	NIDN, NIDK, NUP	Ukuran foto terlalu kecil/tidak jelas	Mengunggah foto 4 x 6 dalam bentuk file
4.	SK dosen	NIDN, NIDK, NUP	Scan SK tidak jelas	Mengunggah scan SK dosen yang lebih jelas
			Substansi SK pengangkatan dosen tidak sesuai dengan usulan, misal mengusulkan NIDN tetapi SK nya berbunyi NIDK	Memperbaiki SK dosen sesuai substansi yang ditetapkan, apakah sebagai dosen tetap (penuh waktu), atau dosen dengan

No	Berkas Usulan	Jenis usulan	Alasan Penolakan	Solusi
1.	Surat Keterangan Sehat Rohani	NIDN, NIDK, NUP	Surat keterangan sehat jasmani dan rokhani ada yang melebihi 6 bulan terakhir, misal bulan Februari 2015	Agar diperbaharui
	Surat Keterangan Sehat Jasmani		Surat keterangan sehat rohani dianggap sama dengan surat keterangan jasmani	Agar melakukan test kesehatan rokhani
	Surat Keterangan Bebas Narkotika		Surat keterangan sehat dan rokhani ada yang dari Puskesmas, seharusnya minimal dari RS tipe C (untuk daerah tertentu, misal di daerah terpencil diperbolehkan dari Puskesmas)	Agar melakukan test kesehatan jasmani dan rokhani dari RS minimal tipe C
			Surat keterangan bebas narkoba melebihi 6 bulan terakhir	Agar diperbaharui
2.	Perjanjian kerja	NIDN	Jangka waktu (lama) perjanjian kerja mencantumkan lamanya perjanjian kerja	Tidak perlu mencantumkan lama perjanjian kerja
		NIDK	Jangka waktu (lama) perjanjian kurang dari 2 tahun (hanya 1 tahun)	Jangka waktu agar dicantumkan dalam salah satu pasalnya minimal 2 tahun
		NIDN, NIDK, NUP	Hak, kewajiban dan sanksi belum dicantumkan dalam perjanjian	Agar dimasukkan hak, kewajiban dan sanksi
			Belum ditempel materai yang cukup	Agar dibubuhi meterai
3.	Sudah mempunyai NIDN, NIDK, NUP		Sudah mempunyai nomor registrasi, tetapi diusulkan nomor baru, seharusnya cukup mengusulkan perubahan nomor registrasi biar tidak mempunyai nomor ganda	Gunakan menu registrasi dosen baru untuk usulan baru, dan gunakan perubahan nomer registrasi jika selama sudah punya nomer registrasi.
4.	Pensiunan dari dunia kerja	NIDK	Tidak punya sama sekali pengalaman sebagai dosen	Ditolak, kecuali mempunyai riwayat (pengalaman) mengajar di perguruan tinggi

Kenapa Tidak Masuk D1 Serdos ?

No.	Persyaratan	Status
1	Status Perguruan Tinggi aktif	?
2	Perguruan Tinggi tidak dalam status Blacklist	?
3	Memiliki ikatan kerja sebagai dosen tetap	?
4	Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)	?
5	Tercatat sebagai dosen aktif, tugas belajar, atau ijin belajar	?
6	Memiliki homebase pada Program Studi	?
7	Tanggal lahir terisi	?
8	Tanggal mulai masuk dosen (TMMD) terisi	?
9	Kewajaran usia dan TMMD	?
10	Masa bakti sebagai dosen minimal 2 tahun	?
11	Belum pernah tersertifikasi	?
12	File SK Pangkat/Inpasing ada dalam folder file dosen	?

DATA DOSEN YANG HARUS DISEMPURNAKAN

- Data pokok
- Homepage Extern
- Homepage Intern
- Riwayat Fungsional
- Riwayat Kepangkatan
- Riwayat Pendidikan
- Klaim Dosen

Data Pokok Dosen

No.	Data yang Berubah	Semula	Menjadi
1	Nama	DWI SETIANINGSIH	DWI SETIANINGSIH
2	Tempat Lahir	Grobogan	Grobogan
3	Tanggal Lahir	04-08-1990	04-08-1990
4	Jenis Kelamin	Perempuan	Perempuan
5	Nomor KTP/NIK	3315024408900008	3315024408900008
6	Status Ikatan Kerja	Dosen Tetap	Dosen Tetap
7	Status Aktivitas	Aktif	Aktif
8	Tanggal Mulai Masuk Dosen	25-05-2016	25-05-2016
9	Status Pegawai	Lainnya	NON PNS
10	NIP		

Kondisi Data Pokok Dosen

Status Pegawai	Jumlah Dosen
Lainnya	109
NON PNS	1111
PNS	3390
PNS Diperbantukan	6
Grand Total	4616

Homepage Eksternal

Perubahan Data Dosen [Homepage Extern]
0405058206 - DARISALIM TELAUMBANUA ()

Manajemen Usulan PDD

Detail Perubahan Data

File Pendukung

Kesimpulan

No.	Data yang Berubah	Semula	Menjadi
1	Universitas Tujuan	Universitas Wanita Internasional-041047	IKIP Gunung Sitoli-012001
2	Program Studi Tujuan	Ilmu Politik-S1	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan-S1
3	No. Surat Tugas	-	042KYAPERTINVII2015
4	Tanggal Surat Tugas	1970-01-01	2015-07-22
5	TMT Surat Tugas	1970-01-01	2015-07-24

HOMEBASE EKTERNAL



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBERDAYA IPTEK DAN DIKTI**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-57946053 Fax. 021-57946052
Laman: www.sumberdaya.ristekdikti.go.id

SURAT EDARAN

Nomor : 4024/D2/KP/2016

Tanggal : 30 Desember 2016

Tentang

Perpindahan *Home Base* Dosen Antar Perguruan Tinggi

Kepada : 1. Pimpinan PTN]
2. Koordinator Kopertis Wilayah I - XIV

Sebagai respon dari banyaknya usulan perpindahan *home base* antar perguruan tinggi dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi dan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya nomor registrasi dosen adalah nomor identitas yang melekat pada pemegang nomor registrasi yaitu pribadi dosen.
 2. Penetapan dan pencabutan nomor registrasi dosen dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
 3. Usulan pencabutan nomor registrasi dapat dilakukan oleh dosen, tutor, instruktur dan/atau perguruan tinggi asal, dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 4. Pencabutan nomor registrasi yang diusulkan oleh dosen diantaranya berupa usulan perpindahan nomor registrasi dosen dari perguruan tinggi yang satu ke perguruan tinggi lainnya.
 5. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka untuk melakukan perpindahan *home base* antar perguruan tinggi, antara lain diperlukan lolos butuh (persetujuan) dari perguruan tinggi lamanya, dan surat keputusan (SK) persetujuan sebagai dosen dari perguruan tinggi barunya (perguruan tinggi penertma). Jika perpindahan itu dari dosen PTS, diperlukan rekomendasi dari Kopertis Wilayah setempat.
 6. Dalam hal pemohon tidak mendapatkan lolos butuh dari perguruan tingginya, sementara tidak ada ikatan perjanjian, dosen dimaksud (pemohon) dapat mengusulkan perpindahan *home base* ke perguruan tinggi lain. Untuk itu pemohon harus membuat surat pernyataan bermeterai Rp. 6000,- bahwa perpindahannya tidak melanggar perjanjian (kesepakatan) kerja dan bertanggung jawab sepenuhnya jika timbul masalah lain.
 7. Usulan perpindahan *home base* dilakukan perguruan tinggi penerima secara *on-line* melalui laman : forlap.ristekdikti.go.id dengan menu perubahan data dosen dengan melampirkan seluruh persyaratan.
 8. Untuk perpindahan *home base* antar PTS sebagaimana pada point 7, usulan perpindahan akan divalidasi terlebih dahulu oleh Kopertis dimana perguruan tinggi penerima berada, sebelum disetujui atau tidak disetujui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Menristekdikti
2. Pejabat Eselon I di lingkungan Kemristekdikti

HOMEBASE INTERNAL

Perubahan Data Dosen [Homebase Intern]
0021076007 - EDY SUYANTO (Drs, M.Si, Dr)

Manajemen Usulan PDD

Detail Perubahan Data

File Pendukung

Kesimpulan

No.	Data yang Berubah	Semula	Menjadi
1	Program Studi Tujuan	Sosiologi-S1	Ilmu Lingkungan-S2
2	No. Surat Tugas	091102310840	83/UN23/PP.07.00/201
3	Tanggal Surat Tugas	1970-01-01	2017-01-26
4	TMT Surat Tugas	1987-02-01	2017-01-26

Perubahan Data Dosen [Homebase Intern]

0008055713 - BAMBANG WINARNO ()

Ditolak...!!!

Manajemen Usulan PDD

Detail Perubahan Data

File Pendukung

Kesimpulan

No.	Data yang Berubah	Semula	Menjadi
1	Program Studi Tujuan	Teknik Sipil-03	Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung-04
2	No. Surat Tugas	11100500301773	1417/PL5/KP/2016
3	Tanggal Surat Tugas	1970-01-01	2016-08-23
4	TMT Surat Tugas	1985-03-01	2016-08-23

RIWAYAT FUNGSIONAL

Detail Perubahan Data

File Pendukung

Kesimpulan

No.	Data yang Berubah	Semula	Menjadi
1	Jabatan Fungsional	-	Lektor Kepala
2	No. SK	-	128845/A4.3/KP/2014
3	TMT SK	-	2014-08-01

Kondisi Dosen Berdasarkan Jafung

Jabatan Akademik	Jumlah Dosen
Asisten Ahli	723
Lektor	2252
Lektor Kepala	646
→ NULL	394
Profesor	1
→ Tenaga Pengajar	600
Grand Total	4616

RIWAYAT KEPANGKATAN

Perubahan Data Dosen [Riwayat Kepangkatan]
0008107806 - LAMIN (M.M., S.E.)

Manajemen Usulan PDD

Detail Perubahan Data

File Pendukung

Kesimpulan

No.	Data yang Berubah	Semula	Menjadi
1	Pangkat	-	Penata Muda Tk. I
2	No. SK	-	939/K10/KP-INPS/2016
3	Tgl. SK	-	2016-04-29
4	TMT SK	-	2016-05-01
5	Lama Tahun Masa Kerja	-	-
6	Lama Bulan Masa Kerja	-	1

RIWAYAT PENDIDIKAN

Detail Perubahan Data

File Pendukung

Kesimpulan

Perhatian. Data riwayat pendidikan ini merupakan isian baru.

X

No.	Data yang Berubah	Semula	Menjadi
1	Perguruan Tinggi	-	Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung
2	Prodi	-	Manajemen Divisi Kamar
3	Jenjang Pendidikan	-	S2
4	Bidang ilmu	-	Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik
5	Gelar Akademik	-	M.A.P
6	Tahun Masuk	-	2015
7	Tahun Lulus	-	2016

Ijazah dari luar negeri harus disetarakan terlebih dulu.....!!!

Data Dosen Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Dosen
D3	2
D4	151
NULL	87
Profesi	12
S1	263
S2	3908
S3	173
S3 Terapan	2
Sp-1	16
Sp-2	2
Grand Total	4616

Klaim Dosen

Nomor Surat Tugas 93/SK/Kpts/YPKPY/VII

Tanggal Surat Tugas 2009-08-01

TMT Surat Tugas 2009-08-01

Kesimpulan Setuju Tolak

Catatan

Putuskan

Terima Kasih

- mulyono@ristekdikti.go.id
- www.sumberdaya.ristekdikti.go.id